

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU

2.1. sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapeda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut :


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pajak
- d. Seksi Retribusi
- e. Seksi IPEDA
- f. Seksi Pendapatan Lain-lain
- g. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub Dinas Program
- e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- f. Sub Dinas Penagihan
- g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- i. Kelompok Fungsional



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk membangun Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik lagi.

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota pekanbaru yaitu :

“TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI PEMUNGUTAN SERTA PENGELOLAAN YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSFARAN DAN AKUNTABEL DENGAN PELAYANAN PRIMA”.

Misi Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru yaitu :

A. Misi Pertama :

Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Misi Kedua :

Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah.

C. Misi Ketiga :

Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

D. Misi Keempat :


Meningkatkan Saran dan Prasarana.

E. Misi Kelima :

Mewujudkan Pelayanan Prima kepada Masyarakat.

2.3. struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4. Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis, penyusunan rencana program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas da bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, serta perlengkapan dan tata usaha.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan analisis/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan atasan untuk dapat dijabarkan, dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Program, yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data, penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, dan monitoring.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, dan kehumasan.
3. Sub Bagian Keuangan dan Penata usahaan Aset, yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas melaksanakan persiapan dalam pengelolaan administrasi keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

C. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan da pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan bidang pendataan da pendaftaran, perhitungan dan penetapan, dokumentasi dan keberatan pajak daerah.

Bidang pendataan dan Penetapan Pajak daerah terdiri dari:

- a. Seksi Pajak Hotel, Parkir dan Sarang Burung Walet;
- b. Seksi Pajak Restoran, Air Tanah Serta Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. Seksi Pajak Reklame, Hiburan dan Penerangan Jalan.

Setiap Seksi sebagaimana tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.

D. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas meneliti tentang PBB dan BPHTB.

Bidang pendataan dan Penetapan Pajak daerah terdiri dari:

- a. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- c. Seksi Pelayanan dan Penagihan

E. Bidang Retribusi dan Pengkajian Lain-lain

Bidang Retribusi dan Pengkajian Lain-lain dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada bidang retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya, serta

menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkup Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Bidang Retribusi dan Pengkajian Lain-lain terdiri dari :

- a. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
- b. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Serat-surat Berharaga
- c. Seksi Peraturan Perundang-undangan dan Pengkajian Pendapatan

F. Bidang Pembukuan, Penagihan, dan Pemeriksaan

Bidang Pembukuan, Penagihan, dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaporan bidang pembukuan pajak dan retribusi daerah, penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, dan bidang pemeriksaan pajak.

Bidang Pembukuan, Penagihan dan Pemeriksaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan, Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Seksi Penagihan, Keberatan dan Pertimbangan
- c. Seksi Pemeriksaan dan Perhitungan

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh walikota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.